## DITUDING TAK NETRAL, KEPALA BPKAD DAN KADIS DIKBUD DILAPORKAN KE BAWASLU



Sumber gambar: <a href="https://www.ragamkendari.com/politik/1055249173/dituding-tak-netral-kepala-bpkad-dan-kadis-dikbud-dilaporkan-ke-bawaslu">https://www.ragamkendari.com/politik/1055249173/dituding-tak-netral-kepala-bpkad-dan-kadis-dikbud-dilaporkan-ke-bawaslu</a>

Dua pimpinan OPD lingkup Pemkab Konawe, dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ikut berpolitik praktis di Pilkada Konawe yang bakal digelar 27 November 2024. Keduanya, yakni Kepala BPKAD Konawe HK Santoso dan Kadis Dikbud Konawe, Suriyadi. Laporan oleh LSM LIRA Konawe itu, dilayangkan ke Bawaslu lantaran dua pimpinan OPD itu dianggap melanggar netralitas ASN.

Ketua LSM LIRA Konawe, Sumantri mengatakan, peristiwa dugaan pelanggaran netralitas ASN di Konawe tersebut, terjadi pada 19 Oktober 2024. Ditanggal itu, Kepala BPKAD Konawe Santoso mengadakan pertemuan di kediamannya yang dihadiri Kadis Dikbud Suriyadi serta sejumlah Kepala Desa (Kades). Dalam laporannya pula, Sumantri menyebut, saat pertemuan itu, Santoso dan Suriyadi lantas menyatakan sikap untuk mendukung Cabup Konawe nomor urut tiga, Harmin Ramba.

"Oknum Kadis ini melakukan video call dengan Cabup Pak HR. Bahkan dia juga laporkan bahwa beberapa Kades sudah datang dan membawa data dukungan untuk Cabup nomor urut tiga. Kami sudah lampirkan sejumlah bukti. Kami harap, Bawaslu menindaklanjuti laporan ini. Sekaligus, Pj Bupati Konawe Stanley supaya menonaktifkan pejabat yang bersangkutan," ujar Sumantri, Senin (28/10).

Sementara itu, Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum, Pencegahan, Partisipasi & Hubungan Masyarakat Bawaslu Konawe, Sandra Hasba membenarkan laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN itu telah masuk di Bawaslu Konawe. Katanya, laporan tersebut sementara dikaji untuk memastikan keterpenuhan syarat formil dan materiil dari laporannya.

"Jika terpenuhi syarat formil dan materiilnya, maka proses lanjut sesuai peraturan yang berlaku. Jika belum terpenuhi, maka akan dikembalikan ke pelapor untuk melengkapi laporannya," ungkap Sandra Hasba.

## **Sumber Berita:**

- 1. <a href="https://www.ragamkendari.com/politik/1055249173/dituding-tak-netral-kepala-bpkad-dan-kadis-dikbud-dilaporkan-ke-bawaslu">https://www.ragamkendari.com/politik/1055249173/dituding-tak-netral-kepala-bpkad-dan-kadis-dikbud-dilaporkan-ke-bawaslu</a>, "Dituding Tak Netral, Kepala BPKAD dan Kadis Dikbud Dilaporkan ke Bawaslu", tanggal 29 Oktober 2024.
- 2. <a href="https://kendaripos.fajar.co.id/2024/10/29/dua-kepala-opd-dilaporkan-ke-bawaslu/">https://kendaripos.fajar.co.id/2024/10/29/dua-kepala-opd-dilaporkan-ke-bawaslu/</a>, "Dua Kepala OPD Dilaporkan ke Bawaslu", tanggal 29 Oktober 2024.

## Catatan:

Berita ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pada:

- a. Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik".
- b. Pasal 12 menyatakan bahwa "Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan public yang professional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme."